



P U T U S A N

NOMOR : 44/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

RULDEY R. SUMBAYAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Tempat Tinggal di Jalan K.H. Muhasyim I / 42, RT.006 / RW.006, Kelurahan Cilandak Barat. Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT ;**

M E L A W A N :

KETUA MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Winanto Wiryomartani, S.H.M.Hum, Jabatan Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris ; -----
2. Nur Ichwan, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Bagian Fasilitas Dan Pengaduan Masalah Hukum, Biro Humas Dan KLN – Sekretariat Jenderal ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sri Yusfini Yusuf, S.H.,M.Si. Jabatan Kasubag Administrasi Dan Dukungan Teknis MPPN, Biro Humas Dan KLN – Sekretariat Jenderal ; -----
4. Deswati, S.H.,M.H. Jabatan Kasubag Pengaduan Masalah Hukum, Biro Humas Dan KLN – Sekretariat Jenderal ; -----
5. R. Hardiwinoto, S.H. Jabatan JFU Sub Bag Pengaduan Masalah Hukum ; -----
6. Junianto, S.H. Jabatan JFU Sub Bag Administrasi Dan Dukungan Teknis MPPN ; -----
7. Netty Susilowaty, S.H. Jabatan JFU Sub Bag Administrasi Dan Dukungan Teknis MPPN ; -----
8. Pahlawan Putra Harimansyah, S.H. Jabatan JFU Sub Bag Administrasi Dan Dukungan Teknis MPPN ; -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia beralamat di H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. UM. MPPN.04.15-37, tanggal 1 April 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 44/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT tertanggal 2 Maret 2015 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 44/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tertanggal 2 Maret 2015, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 44/G/2015/PTUN-JKT tanggal 2 Maret 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 44/PEN-PP/2015/PTUN-JKT tanggal 2 Maret 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 44/PEN-HS/2015/PTUN-JKT. tertanggal 8 April 2015 tentang hari Sidang yang pertama ; -----
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Pebruari 2015 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 26 Pebruari 2015, dengan Register Perkara Nomor : 44/G/2015/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 08 April 2015, sebagai berikut : -----

OBJEK

GUGATAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Gugatan adalah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 (selanjutnya disebut Putusan MPPN) ; -----

Bahwa Putusan MPPN (Hlm. 80-81) berbunyi : -----

1. Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding 1/Terbanding 1 dahulu Pelapor seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Terbanding 2 / Pembanding 2 dahulu Terlapor telah secara nyata melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; -----
3. Menyatakan Menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/Propinsi Jawa Barat/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 menyatakan menjatuhkan Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi dalam jabatannya selaku Notaris ; -----
4. Memerintahkan kepada Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan serah terima protokol notaris yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM ; -----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN. -----

Bahwa gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) terhitung sejak Salinan Putusan MPPN diterima oleh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 02 Januari 2015 yang dikirim oleh Tergugat pada 31 Desember 2014 melalui surat tercatat kilat (TIKL) ; -----

PUTUSAN MPPN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA. -----

Bahwa Putusan MPPN adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut ; -----

Bahwa Putusan MPPN bersifat konkret karena telah diwujudkan dalam bentuk penetapan tertulis yang dibuat oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang ditetapkan oleh Tergugat selaku Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris - Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : M.09/MPPN/11.14 Tahun 2014 Tanggal 17 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris - dalam kapasitas Tergugat sebagai Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa Putusan MPPN berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) juncto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004) ; -----

Pasal 77 ayat (1) UUJN

Majelis Pengawas Pusat berwenang : -----

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ; -----
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan ; -----
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri ; -----

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10

Tahun 2004 ;

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris ; -----

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10

Tahun 2004 ;

Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris; -----

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR. 08.

10 Tahun 2004 ; -----

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.

10 Tahun 2004 ; -----

Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan Banding atas Putusan

Majelis Pemeriksa Wilayah ; -----

Bahwa Putusan MPPN bersifat individual karena ditujukan kepada para pihak yang berperkara, yaitu Ruldey R. Sumbayak dan Ny. Elly Heryati, S.H., serta bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004 yang berbunyi : “ Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri ;

KEPENTINGAN PENGUGAT SEHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN MPPN. --

Bahwa Penggugat berkepentingan langsung dengan Putusan MPPN karena Penggugat adalah salah satu pihak yang namanya disebut sebagai Pembanding 1 / Terbanding 1 dahulu Pelapor dalam Putusan tersebut. Putusan MPPN adalah Putusan atas perkara banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Jawa Barat Nomor: 11/PTS/ MPWN/Prov./ Jabar/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014 dalam perkara antara Ruldey R. Sumbayak (Pelapor) Melawan Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi (Terlapor). Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari (mendiang) Pinalina Sinaga pemilik tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 599 / Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 600/Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi yang dinyatakan sebagai jaminan dalam Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 sebagaimana disebutkan dalam Putusan MPPN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 600/Kelurahan Gunungpuyuh tersebut sampai pada saat ini berada dalam penguasaan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 492/2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sukabumi pada tanggal 11 Mei 2011. Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 492/2011 tanggal 11 Mei 2011 dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 207/2011 tanggal 26 April 2011 dan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 207/2011 tanggal 26 April 2011 dibuat berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 yang masa berlakunya berakhir pada 08 November 2010 dan bahwa Ny. Elly Heryati, S.H. bertindak sebagai salah seorang saksi dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 207/2011 tanggal 26 April 2011 (lihat Putusan MPPN. Hlm. 17-18). Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 tersebut berdasarkan keterangan di atas sumpah yang disampaikan oleh Kepala Sub-Seksi Penanganan Konflik dan Sengketa Pertanahan berdasarkan surat kuasa Kepala Kantor Pertanahan Kota Sukabumi di hadapan Majelis Hakim Persidangan dalam Perkara Perdata Nomor : 14/PdL.G/2012/PN Sukabumi diambil oleh Ny. Elly Heryati, S.H. berdasarkan Surat Kuasa dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi (lihat Putusan MPPN. Hlm. 21). Bahwa Ny. Elly Heryati, S.H. adalah orang yang bertindak sebagai saksi dalam pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 207/2011 tanggal 26 April 2011 dan orang yang mengambil Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 492/2011 Tanggal 11 Mei 2011 dari Kantor Pertanahan Kota Sukabumi adalah Ny. Elly Heryati, S.H. Notaris Kabupaten Sukabumi, sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan MPPN (Hlm. 1) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berkepentingan dengan Putusan MPPN untuk memulihkan nama baik mendiang Pinalina Sinaga / ibu Penggugat karena Pinalina Sinaga (meninggal dunia pada 24 Mei 2012) telah dituduh sebagai penipu dan

pendusta (lihat Putusan MPPN. Hlm. 23) di Lt-2 Kantor PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Kota Sukabumi pada Juni 2011 di hadapan orang banyak oleh Sdr. Yuda, Staf / Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi didampingi oleh Sdr. Rosid Staf / Pegawai Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi sambil memegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 599/Kelurahan Gunungpuyuh dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 600/Kelurahan Gunungpuyuh milik Pinalina Sinaga tanpa alas hak yang sah secara hukum. Bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi berdasarkan Surat Nomor : 0322/Krd-Smi/2011 tanggal 6 Mei 2011 mewajibkan Pinalina Sinaga / Ibu Penggugat melunasi utang CV Galuh sebesar Rp. 405.011.690,00 (Empat Ratus Lima Juta Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 88.904/BJB-Smi/2010 tanggal 08-04-2010 atas nama CV Galuh selambat-lambatnya pada 13 Mei 2011 ; -----

Anehnya, bahwa Surat peringatan ke-satu (1) tersebut dikirim oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi melalui surat tercatat kepada Pinalina Sinaga pada 25 Mei 2011 berdasarkan Cap Pos (lihat Putusan MPPN. Hlm. 23) ternyata bahwa Perjanjian Kredit Nomor 88.904/BJB-Smi/2010 tanggal 08-04-2010 tersebut tidak ada berdasarkan fakta bahwa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Tergugat I dan Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi selaku Tergugat II di Persidangan dalam Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi menyampaikan bukti surat / dokumen : Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Penggugat juga dituduh tanpa alas hukum sebagai pihak yang tidak bertanggung jawab oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk di Persidangan yang terbuka untuk umum karena Penggugat dianggap menolak melunasi utang (mendiang) Pinalina Sinaga / Ibu Penggugat kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sukabumi sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67

tanggal 08 April 2010. Bahwa Penggugat sebagai salah seorang ahli waris (mendiang) Pinalina Sinaga terancam kehilangan hak atas tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 599 / Kelurahan Gunungpuyuh dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 600 / Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi karena Putusan MPPN cacat hukum ; -----

DASAR-DASAR GUGATAN PENGGUGAT. -----

1. Bahwa Penggugat, selaku Pembanding 1 / Terbanding 1 dahulu Pelapor dalam perkara banding Nomor Register : M-09/BANDING/MPPN/XI/ tanggal 12 Nopember 2014 (Putusan MPPN. Hlm.1) yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014, tidak menerima Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR. 08.10 Tahun 2004 : -----

Memori Banding dan Kontra Memori Banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeiksa Pusat melalui surat tercatat kilat kepada Pembanding dan Terbanding ; -----

2. Bahwa berkas perkara banding atas Putusan Nomor : 11/PTS/MPWN/ Prov/Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dalam perkara antara Ruldey R. Sumbayak (Pelapor) Melawan Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi (Terlapor) dikirim oleh MPWN di Bandung kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) di Jakarta pada 30 Juni 2014 (Putusan MPPN. Hlm. 74, Par. 3), dan didaftarkan di MPPN sekitar 5 (lima) bulan kemudian yaitu pada 12 Nopember 2014 (Putusan MPPN. Hlm. 1) ; -----

Bahwa putusan atas perkara banding tersebut Putusan Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 dibacakan pada 23 Desember 2014, maka berdasarkan fakta tersebut bahwa Putusan Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 telah melewati batas jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berkas perkara banding didaftarkan pada 12

Nopember 2014. Dengan demikian, Putusan MPPN melanggar Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 ; -----

Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima ; -----

Bahwa 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak berkas banding diterima pada 12 Nopember 2014 adalah 11 Desember 2014 ; -----

3. Bahwa Penggugat, selaku Pembanding 1 / Terbanding 1 dahulu Pelapor, hadir di Persidangan dalam perkara banding atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang diselenggarakan di Ruang Rapat Direktur Jenderal Hak Azasi Manusia pada 16 Desember 2014 dan 23 Desember 2014. Akan tetapi, fakta bahwa Penggugat selaku Pembanding 1 / Terbanding 1 dahulu Pelapor, sama sekali tidak dimintai keterangan apa pun dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan keterangan di Persidangan pada 16 Desember 2014 dan 23 Desember 2014 tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta tersebut, maka Putusan MPPN jelas merupakan keputusan yang sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam AAUPB karena ada satu unsur yang relevan yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan dalam membuat Putusan MPPN, yaitu keterangan dari Sdr. Ruldey R. Sumbayak, selaku Pembanding 1 /Terbanding 1 dahulu Terlapor. Kesewenang-wenangan yang dimaksud dalam AAUPB : -----

Apabila pemerintah hendak mengeluarkan / menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara, pemerintah harus menghimpun semua unsur-unsur terkait dan relevan serta mempertimbangkannya ; -----

Apabila ada 1 (satu) unsur yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan, tetapi keputusan tata usaha negara tersebut tetap juga dikeluarkan / diterbitkan, maka keputusan tersebut adalah merupakan keputusan yang sewenang-wenang ; -----

4. Bahwa Putusan MPPN bertentangan dengan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 : -----

Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan ; -----

- a. Bahwa Putusan MPPN tidak memuat satu pun alat bukti yang telah disampaikan oleh para pihak yang berperkara: Ruldey R. Sumbayak (Pembanding 1 / Terbanding 1 dahulu Pelapor) dan Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi (Terbanding 2/ Pembanding 2 dahulu Terlapor). Dengan demikian, Putusan MPPN tidak dibuat berdasarkan alasan dan pertimbangan yang cukup ; ---
- b. Bahwa Putusan MPPN (Hlm. 80) yang berbunyi : “ Menyatakan menolak permohonan Banding Pembanding 1/Terbanding 1 dahulu Pelapor seluruhnya” sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena tidak ada alasan dan pertimbangan yang dituangkan dalam Putusan MPPN sebagai dasar untuk menolak seluruhnya permohonan Banding Pembanding 1/Terbanding 1 dahulu Pelapor (lihat Putusan MPPN, Hlm. 73-80) ; -----

c. Bahwa dalam Diktum Kedua Putusan MPPN (Hlm. 80) yang berbunyi : -----

2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat Nomor: 11/PTS/MPWN/ Propinsi Jawa Barat/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 menyatakan menjatuhkan Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan terhadap Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi dalam jabatannya selaku Notaris ; -----

adalah merupakan suatu putusan yang sangat tidak tepat dan sangat tidak cermat dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris harus membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris (MPWN) Propinsi Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 karena Putusan Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 melanggar Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 : -----

Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diteima ; -----

Bahwa pada paragraf awal Putusan Nomor: 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa : “ Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat ... telah memeriksa dan memutuskan perkara yang disampaikan oleh PELAPOR kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat melalui suratnya tanggal 08 Oktober 2013” dan fakta bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat melakukan Sidang Pemeriksaan Bukti dan Saksi sebanyak 2 (dua) kali terhadap perkara Sdr. Ruldey R. Sumbayak, (selaku Pelapor) dengan terlapor Notaris Elly Heryati, S.H, yaitu pada 27 Februari 2014 dan 07 Maret 2014 (lihat Putusan MPPN. Hlm. 78, angka 4) ; - Berdasarkan fakta tersebut, Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 nyata-nyata batal demi hukum sebab putusan dibacakan melebihi batas jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2013 atau terhitung sejak tanggal 27 Februari 2014, atau terhitung sejak tanggal 07 Maret 2014 ; -----

d. Bahwa pertimbangan dalam Putusan MPPN (Hlm. 78) yang berbunyi : -----

Menimbang, bahwa pada Copy Minuta Akta dan Copy Salinan akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 8 April 2010 terdapat perbedaan dalam penulisan yaitu pada bagian akhir Salinan Akta tercantum kalimat “dilangsungkan dengan 2 (dua) coretan” tetapi di dalam Minuta Akta tertulis kalimat “ada 3 (tiga) dan 2 (dua) tambahan... dst...” ; -----

adalah tidak benar dan sangat mengada-ada dengan alasan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta bahwa Copy Minuta Akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 ternyata tidak ada, dan bahwa frasa “ada 3 (tiga) dan 2 (dua) tambahan” dalam kalimat “di dalam Minuta Akta tertulis kalimat “ada 3 (tiga) dan 2 (dua) tambahan” jelas tidak benar karena sangat mengada-ada ; -----

e. Bahwa pada bagian awal Copy Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 yang dinyatakan sebagai Copy Minuta Akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 dalam Putusan MPPN ada tertulis : -----

Pada hari ini, Kamis tanggal 08-04-2010 (delapan April duaribu sepuluh), pukul 11.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) hadir dihadapan saya, ELLY HERYATI, Sarjana Hukum, Notaris Sukabumidst.... (Catatan: garis bawah ditambahkan) ; -----

Bahwa ELLY HERYATI, Sarjana Hukum, Notaris Sukabumi adalah BUKAN Notaris karena tidak mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten Sukabumi atau Kota Sukabumi sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UUJN ; -----

Pasal 18 ayat (1) UUJN. -----

Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota ; -----

Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa Copy Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 bertentangan dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 UUJN ; -

Pasal 1 angka 1 UUJN. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ; -----

Pasal 1 angka 7 UUJN. -----

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini ; -----

Pasal 1 angka 8 UUJN. -----

Minuta akta adalah asli akta Notaris ; -----

Berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum tersebut di atas, maka jelas dan nyata bahwa (Copy) Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 yang dinyatakan sebagai (Copy) Minuta Akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 dalam Putusan MPPN tersebut adalah BUKAN Minuta Akta, BUKAN Asli Akta Notaris, BUKAN Akta Otentik ; -----

Hal ini diperkuat dengan Diktum Keempat Putusan MPPN (Hlm.81) :

4. Memerintahkan kepada Elly Heryati, S.H. Notaris Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan serah terima protokol notaris yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Catatan : garis bawah ditambahkan) ; -----

Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa (Copy) Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 yang dinyatakan sebagai (Copy) Minuta Akta Perjanjian Kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 dalam Putusan MPPN adalah BUKAN asli akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 1 angka 8 UUJN karena Elly Heryati, Sarjana Hukum, Notaris Sukabumi adalah BUKAN Notaris, dan bahwa Elly Heryati, Sarjana Hukum, Notaris Sukabumi adalah BUKAN dan / atau tidak sama dengan Elly Heryati, S.H. Notaris Kabupaten Sukabumi ; -----

f. Bahwa Diktum Kedua Putusan MPPN (Hlm. 80) berbunyi : -----

Menyatakan Terbanding 2 / Pembanding 2 dahulu Terlapor telah secara nyata melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 4 juncto Pasal 16 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; -----

tidak didukung dengan alasan dan pertimbangan yang cukup / rasional ; -----

Fakta bahwa Diktum Kedua Putusan Nomor: 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dalam perkara antara Ruldey R. Sumbayak (Pelapor) Melawan Ny. Elly Heryati, S.H. Notaris Kabupaten Sukabumi (Terlapor) berbunyi : -----

Menyatakan TERLAPOR telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 1 butir 9 juncto Pasal 16 ayat 1 huruf a dan huruf d, juncto Pasal 9 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah dirubah dengan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ; -----

Dengan demikian, Putusan MPWN Nomor: 11/PTS/MPWN/Prov/
Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 (lihat Putusan MPPN. Hlm. 6.
Angka 2; Hlm. 76. Angka 2) telah dianulir dan / atau dibatalkan oleh
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris (MPPN) (lihat Putusan MPPN. Hlm.
80) ; -----

Bahwa tindakan mengeliminir/membatalkan Pasal 1 butir 9 UUJN :
“ salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan
pada bagian bahwa salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai
salinan yang sama bunyinya” tersebut nyata-nyata sebagai suatu
kekeliruan dan bahwa kekeliruan tersebut sangat sulit diterima akal
sehat mengingat pertimbangan dalam Putusan MPPN (Hlm. 78-79)
secara jelas dan tegas menyatakan : -----

Menimbang, bahwa pada Copy Minuta Akta dan Copy Salinan
akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 8 April 2010 terdapat
perbedaan dalam penulisan yaitu pada bagian akhir Salinan Akta
tercantum kalimat “dilangsungkan dengan 2 (dua) coretan” tetapi
di dalam Minuta Akta tertulis kalimat “ada 3 (tiga) dan 2 (dua)
tambahan”, perbedaan berikutnya adalah saksi-saksi, tertulis
didalam Copy Minuta Akta pada angka 1 yang tertulis adalah
Erman Sejati tetapi di dalam Copy Salinan Minuta pada angka 1
yang tertulis adatah Hervi Safarisman ...dst.... ; -----

Fakta bahwa pertimbangan dalam Putusan MPPN yang berbunyi:
“Menimbang, bahwa pada Copy Minuta Akta dan Copy Salinan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 8 April 2010 terdapat perbedaan...dst... perbedaan berikutnya ...dst.., "jelas dan nyata membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1 butir 9 UUJN ; -----

Dengan demikian, tindakan mengeliminir / membatalkan Pasal 1 butir 9 UUJN tersebut dan mengubahnya / menggantikannya dengan Pasal 15 ayat (2) huruf e, dan Pasal 4 UUJN dalam Putusan MPPN adalah suatu kekeliruan / kekhilafan yang nyata dalam penerapan hukum ; -----

Ditambah lagi dengan fakta bahwa dalam Diktum Putusan MPPN tidak dinyatakan membatalkan Putusan Nomor: 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 akan tetapi, malah menguatkan Putusan Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/ 2014 tanggal 8 Mei 2014 ; -----

g. Bahwa Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 8 April 2010 yang dinyatakan dalam Putusan MPPN cacat hukum dan batal demi hukum, dan / atau mutlak batal demi hukum ; -----

1) Bahwa Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 8 April 2010 memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan hukum ; -----

a) Sebagai Perjanjian Kredit berdasarkan ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6 salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010; dan ; -----

b) Sebagai Surat Kuasa Mutlak pemindahan hak atas tanah untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan dan/atau pembuatan sertifikat Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2, Pasal 21 angka 2, Pasal 22, dan Pasal 26 angka 2,
3, 4, 6 Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08
April 2010 ; -----

Pasal 10 angka 2 salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67
tanggal 08 April 2010 : -----

Sebidang tanah darat yang berdiri atas Sertipikat Hak
Milik Nomor : 599 ... Sertipikat Hak Milik Nomor : 600 ...
beserta turutan-turutannya ... telah diikat dengan hak
tanggungan Peringkat ke 1 (satu) senilai Rp. 375.000.000
(tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

Pasal 21 angka 2 Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67
tanggal 08 April 2010 : -----

Penerima Kredit dengan ini memberi kuasa kepada Bank,
kuasa mana tidak dapat dicabut atau ditarik kembali dan
tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, baik
sewaktu-waktu atau apabila Bank menganggap perlu
untuk atas nama Penerima Kredit melaksanakan hal-hal/
tindakan-tindakan, membuat/menyerahkan dokumen-
dokumen yang diperlukan dengan terjadinya salah satu
atau lebih dari keadaan tersebut dibawah ini ; -----

Pasal 22 Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08
April 2010 : -----

Bank berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak
dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini setiap
saat kepada pihak lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 angka 2 Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67

tanggal 08 April 2010 : -----

Dalam hal terdapat satu, sebagian atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan, putusan, atau kebijaksanaan dari instansi pemerintah yang berwenang maka hal tersebut tidak akan menyebabkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kredit menjadi tidak berlaku atau tidak mengikat, kecuali Bank menentukan lain ; -----

Pasal 26 angka 3, 4 Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67

tanggal 08 April 2010 : -----

Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Penerima Kredit kepada Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit, yang tidak akan dibuat para pihak tanpa adanya kuasa dan wewenang tersebut, oleh karena itu kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dicabut kembali dan juga tidak akan berakhir dan hapus karena timbulnya peristiwa apapun dan ; -----

Pasal 26 angka 4 Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67

tanggal 08 April 2010 : -----

Para Pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1831, 1814 dan Pasal 1816 KUH Perdata ; -----

Bahwa dengan dilepaskannya Pasal 1831 KUH Perdata sebagaimana disebutkan pada Pasal 26 angka 4 Salinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010, maka Pasal 10 angka 1 Salinan Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 tidak berlaku/tidak mengikat sehingga satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas utang CV Galuh kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Kota Sukabumi adalah Pinalina Sinaga; Bahwa Pasal 10 angka 2 dan Pasal 26 angka 3. 4 Salinan Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 sebagai Surat Kuasa Mutlak untuk pemindahan hak atas tanah. Bahwa Surat Kuasa Mutlak tersebut jelas bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1982

Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah juncto Surat Dirjen Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 0594/493/AGR tanggal 31 Maret 1982 berbunyi : -----

Pertama : -----

Melarang Camat dan Kepala Desa atau Pejabat yang setingkat dengan itu, untuk membuat/menguatkan pembuatan Surat Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah ; -----

Kedua : -----

- a. Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang di dalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa ; -----
- b. Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum dapat dilakukan oleh pemegang haknya ; -----

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif (ada sebab yang terlarang) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdata ; -----

Pasal 1320 KUH Perdata : -----

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : -----

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ; -----
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; -----
3. Suatu pokok persoalan tertentu ; -----
4. Suatu sebab yang tidak terlarang ; -----

Pasal 1337 KUH Perdata : -----

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum ; -----

- 2) Bahwa Pasal 6 angka 7, Pasal 8 angka 3 Pasal 9 angka 4 Pasal 22 Salinan Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (1) Huruf g, h ; --

Pasal 6 angka 7 Salinan Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank berhak mengadakan perubahan jadwal angsuran tanpa perlu persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Kredit ; -----

Pasal 8 angka 3 Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 : -----

Bank sewaktu-waktu dapat merubah suku bunga tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Kredit ; -----

Pasal 9 angka 4 Salinan Perjanjian Kredit Nomor : 67 tanggal 08 April 2010 : -----

Bank berdasarkan pertimbangannya sewaktu-waktu dapat merubah besarnya denda keterlambatan ; -----

Pasal 22 Salinan Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 : -----

Bank berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit ini setiap saat kepada pihak lain ; -----

bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g, h Undang-Undang Perlindungan Konsumen ; -----

Pasal 18 ayat (1) huruf g, h Undang-Undang Perlindungan Konsumen ; -----

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang
dibelinya; dan ; -----

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada
pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak
gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh
konsumen secara angsuran ; -----

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Salinan Perjanjian
Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 batal demi hukum karena
tidak memenuhi syarat objektif (ada sebab yang terlarang)
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 juncto Pasal
1337 KUH Perdata ; -----

- 3) Bahwa Salinan Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 08 April 2010
tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur
dalam Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 1 Angka 7 UUJN.
Bahwa Elly Heryati, Sarjana Hukum, Notaris Sukabumi jelas dan
nyata bukan Notaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 18 ayat (1) UUJN. Oleh karena itu, Salinan Perjanjian
Kredit No. 67 tanggal 0 April 2010 mutlak batal demi hukum ; ----

Berdasarkan alas hukum tersebut di atas, maka pertimbangan dalam
Putusan MPPN (Hlm. 78-79) yang berbunyi : "... tidak ada kebenaran
formal terhadap Akta yang telah dikeluarkan oleh Terbanding 2/
Pembanding 2 dahulu Terlapor" adalah sangat tidak tepat dan sangat
tidak cermat ; -----

Bahwa Putusan MPPN seharusnya berbunyi : "...batal demi hukum
terhadap Akta yang telah dikeluarkan oleh Terbanding 2/Pembanding 2
dahulu Terlapor" atau "...mutlak batal demi hukum terhadap Akta yang
telah dikeluarkan oleh Terbanding 2/Pembanding 2 dahulu Terlapor
atau "...tidak ada kebenaran lahiriah, kebenaran formal dan kebenaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil terhadap Akta yang telah dikeluarkan oleh Terbanding 2/
Pembanding 2 dahulu Terlapor” ; -----

Ditambah lagi dengan fakta yang tidak terbantahkan bahwa PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk selaku Kreditur
dalam Salinan Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 tidak
memberi persetujuan atas permohonan fasilitas kredit yang diajukan
oleh CV Galuh selaku Debitur ; -----

Oleh karena itu, Diktum Ketiga Putusan MPPN tersebut di bawah ini : --

2. Menyatakan menguatkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah
Notaris Propinsi Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/Propinsi
Jawa Barat/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 menyatakan
menjatuhkan Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan
terhadap Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi dalam
jabatannya selaku Notaris ; -----

adalah sangat tidak tepat dan sangat tidak cermat (lihat juga uraian
pada Angka 4 Huruf c, di atas, dan Angka 5 Huruf a, c di bawah ini) ; --

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum tersebut di atas,
maka Putusan MPPN seharusnya berbunyi : -----

Menyatakan Membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah
Notaris Propinsi Jawa Barat Nomor: 11/PTS/MPWN/Propinsi Jawa
Barat/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 menyatakan menjatuhkan sanksi
usul kepada Menteri berupa pemberhentian Elly Heryati, S.H.,
Notaris Kabupaten Sukabumi dari jabatannya selaku Notaris dengan
tidak hormat ; -----

5. Bahwa Putusan MPPN mengandung kekeliruan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fakta bahwa Putusan MPPN (Hlm. 1) secara jelas dan tegas menyatakan : “Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutus permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 ; -----

Hal tersebut nyata-nyata keliru karena Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 tidak ada. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyatakan : “Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah” ; -----

- b. Bahwa Kontra Memori Banding, dan Memori Banding Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi (Terlapor) tanggal 28 Mei yang diajukan oleh kuasa hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Bahwa Surat Kuasa Khusus Ny. Elly Heryati, S.H., tanggal 14 Mei 2014 kepada kuasa hukumnya, Sdr. Amiruddin Rahman, S.H., mengandung penulisan tindih dan bahwa penulisan tindih tersebut tidak diparaf dan / atau diberi tanda pengesahan lain oleh Pemberi Kuasa sehingga Surat Kuasa tersebut tidak sah. Oleh karena itu, pernyataan banding Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi (Terlapor) yang disampaikan pada tanggal 14 Mei 2014 melalui kuasa hukum (lihat Putusan MPPN. Hlm. 42. Par. 1) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa Pusat ; -----

Bahkan, seandainya pernyataan banding Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi tanggal 14 Mei 2014 telah disampaikan secara sah menurut hukum, maka Memori Banding Ny. Elly Heryati, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2014 tetap harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris karena bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10

Tahun 2004 : -----

Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan ; -----

Fakta bahwa pernyataan banding telah disampaikan pada tanggal 14 Mei 2014 dan bahwa 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2014 bukan terhitung setelah tanggal 14 Mei 2014 adalah tanggal 27 Mei 2014 ; -----

Bahwa pertimbangan dalam Putusan MPPN (Hlm. 74. Par. 4) yang berbunyi : -----

Menimbang ...Putusan Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 maka tenggang waktu pernyataan Banding Pembanding 1 / Terbanding 1 dahulu Pelapor dan Terbanding 2 / Pembanding 2 dahulu Tedapor adalah paling lambat tanggal 16 Mei 2014, dan pengajuan Memori Banding paling lambat tanggal 28 Mei 2014 ; -----

adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 ; -----

Bahwa 7 (tujuh) hari terhitung Sejak bukan terhitung setelah tanggal 8 Mei 2014 adalah tanggal 14 Mei 2014 bukan tanggal 16 Mei 2014, dan bahwa 14 (empat belas) hari terhitung sejak bukan terhitung setelah tanggal 14 Mei 2014 adalah tanggal 27 Mei 2014 bukan tanggal 28 Mei 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbedaan makna kata sejak dengan makna kata setelah dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR. 08. 10 Tahun 2004. Bahwa kata sejak pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 : “Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan paling lambat dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan” jelas memiliki arti yang berbeda dengan kata setelah pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permintaan dikirim, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima, maka Kepala Kantor Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Menteri dapat menunjuk anggota Majelis Pengawas yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri ini” ; -----

Bahwa hari kerja - menurut Pasal 1 angkat 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah hari kerja instansi pemerintah ditambah hari libur dan bahwa hari kerja menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 adalah hari kerja instansi pemerintah ; -----

Selain itu, fakta bahwa di persidangan dalam perkara banding Nomor : M.09/Banding/MPPN/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 pada 16 Desember 2014, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris secara tegas melarang Sdr. Yana Kuspiana, S.H., selaku Kuasa Hukum Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi (Terbanding 2 / Pemanding 2 dahulu Terlapor) berbicara di persidangan tersebut dengan alasan sebagaimana yang dinyatakan secara langsung oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris di persidangan bahwa Sdr. Yana Kuspiana, S.H., tidak berhak berbicara di persidangan Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa Pusat Notaris ; -----

Berdasarkan alasan tersebut, maka pernyataan banding Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi pada 14 Maret 2014, Kontra Memori Banding, dan Memori Banding Ny. Elly Heryati, S.H.,

Notaris Kabupaten Sukabumi (Terlapor) yang disampaikan oleh kuasa hukum (lihat Putusan MPPN. Hlm. 33-41, Hlm. 42-50) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris ; -----

- c. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang dinyatakan dalam Putusan MPPN (Hlm. 77) patut diduga kuat palsu atau tidak sah dengan alasan sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dibuat sebelum pemeriksaan terhadap Hj. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi dilaksanakan. Bahwa pemeriksaan terhadap Hj. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi dilaksanakan pada 27 November 2013 ; -----

Terlebih lagi fakta bahwa dalam Putusan MPPN disebutkan ada 2 (dua) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN. Kab/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 (Putusan MPPN. Hlm. 45, 77) dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab.XI/ 2013 tanggal 27 Nopember 2013 (Putusan MPPN. Hlm. 4) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dan/atau tanggal 27 Nopember 2013 melanggar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dengan alasan sebagai berikut : -----

a) Bahwa Sdr. Ruldey R. Sumbayak, selaku Pelapor, yang disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 November 2013 tidak pernah dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi. Hal ini jelas melanggar Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Azasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa : "Ketua Majelis Pemeiksa melakukan pemanggilan terhadap Pelapor dan Terlapor" ; -----

b) Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 November 2013 tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi, akan tetapi hanya ditandatangani oleh Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sukabumi, yaitu Sdr. Marah Hasyir, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi. Hal ini jelas melanggar Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02,PR.08.10 Tahun 2004 : Hasil pemeiksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris ; -----

c) Bahwa Sdr. Ruldey R. Sumbayak, selaku Pelapor, yang disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/PDN.Kab/XI/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tanggal 26 November 2013, sampai pada hari ini tidak pernah menerima salinan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi. Hal ini jelas melanggar Pasal 23 ayat (5) Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 : Surat pengantar pengiriman Berita Acara Pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia ; -----

- d) Bahwa Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sukabumi tidak pernah membentuk Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 berdasarkan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 November 2013 tidak ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02,PR.08.10 Tahun 2004, tetapi ditandatangani oleh Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sukabumi, yaitu Sdr. Marah Hasyir, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi. Hal ini jelas melanggar Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004: Dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang Anggota Majelis Pemeriksa ; -----

- 3) Bahwa kesimpulan dalam Putusan MPPN (Hlm. 77) tersebut di bawah ini janggal ; -----

Bahwa Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sukabumi menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dengan, melakukan pemeriksaan untuk mendengar keterangan dan duduk perkaranya yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/MPDN.Kab.XI/2013 pada tanggal 26 Nopember 2013, dapat disimpulkan bahwa : -----

1. Bahwa Terbanding 2/Pembanding 2 dahulu Terlapor (Elly Heryati, S.H/ Notaris Kabupaten Sukabumi tidak melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris ; -----
2. Mengenai kasus yang terjadi antara Terbanding 2 / Pembanding 2 dahulu Terlapor dengan Pembanding 1 / Terbanding 1 dahulu Pelapor telah diselesaikan melalui jalur pengadilan dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 14/Pdt.G/PN.Smi, terhadap mana Pembanding 1 / Terbanding 1 dahulu Pelapor (Ruldey R. Sumbayak) selaku Penggugat tidak melakukan upaya hukum Banding ataupun Kasasi sehingga putusan tersebut menjadi putusan yang tetap (incracht van gewijsde) (Catatan : garis bawah ditambahkan) ; -----

Bahwa kesimpulan tersebut di atas nyata-nyata merupakan tindakan sewenang-wenang sekaligus janggal karena kesimpulan serupa selain dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP/MPDN.Kab.XI/2013 pada tanggal 26 Nopember 2013 sebagaimana tertera di atas ternyata juga telah dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab.XI/2013 pada tanggal 27 Nopember 2013 (lihat Putusan MPPN. Hlm. 4. Par. 2). Ditambah lagi dengan fakta bahwa Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berdasarkan Putusan Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII2014 tanggal 23 Desember 2014. Dengan demikian, kesimpulan yang janggal tersebut tidak benar ; ---

Selain itu, fakta bahwa Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi, secara sangat tidak patut dan tidak pantas serta secara melawan hukum telah menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/AP/MPDN.Kab.XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang nyata-nyata cacat hukum dan batal demi hukum sebagai alas untuk MENUDUH Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat bertindak sangat manipulatif dan secara nyata bertindak tidak jujur, tidak cermat, tidak seksama, tidak imparsial (Putusan MPPN. Hlm. 45) ; -----

Padahal pada kenyataannya adalah bahwa Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi, yang nyata-nyata telah bertindak MANIPULATIF, TIDAK JUJUR serta MELAWAN HUKUM karena telah menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab.XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang nyata-nyata cacat hukum dan batal demi hukum (lihat uraian pada Angka 5, Huruf c, Angka 1), 2) di atas) sebagai alat bukti tulisan dalam perkara Banding atas Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang telah diputus berdasarkan Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa isi Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 pada tanggal 26 Nopember 2013 atau tanggal 27 Nopember 2014 yang berbunyi : "Menegenai kasus yang terjadi antara Terbanding 2 / Pembanding 2 dahulu Terlapor dengan Pembanding 1 / Terbanding 1 dahulu Pelapor telah diselesaikan melalui jalur Pengadilan dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor : 14/Pdt.G/PN.Smi adalah tindakan ugall-ugalan (melawan hukum) yang dilakukan oleh Sdr. Marah Hasyir, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sukabumi, yang sangat merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris dengan alasan sebagai berikut : -----

Fakta bahwa Sdr. Marah Hasyir, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi, selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi tidak memiliki kewenangan untuk memanggil dan memeriksa Sdr. Ruldey R. Sumbayak (selaku Pelapor) dan / atau Ny. Elly Heryati, S.H., (selaku Terlapor) dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (4), (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 ; -----

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka tindakan Sdr. Marah Hasyir, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi tersebut patut dinyatakan sebagai tindakan ugall-ugalan (melawan hukum) begitu pula dengan tindakan Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi, menggunakan alat bukti : Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 1/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebagai tindakan ugall-ugalan karena Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Nomor : 1/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26
Nopember 2013 yang nyata-nyata cacat hukum dan batal demi
hukum tersebut digunakan oleh Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris
Kabupaten Sukabumi untuk MENUDUH Majelis Pemeriksa Wilayah
Notaris Jawa Barat telah bertindak manipulatif, tidak jujur, tidak
cermat, tidak seksama, tidak imparial dalam membuat Putusan
Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 08 Mei 2014
(Putusan MPPN. Hlm. 45) ; -----

Fakta tersebut membuktikan bahwa perilaku / tindakan Elly
Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi, nyata-nyata telah
merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris sekaligus
merendahkan kehormatan dan martabat Majelis Pemeriksa Wilayah
Notaris (MPWN) Jawa Barat. Bahwa perilaku / tindakan ugal-ugalan
Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi tersebut
memenuhi ketentuan Pasal 12 Huruf c, d UUJN : -----

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh
Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila : -----

- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan
martabat jabatan Notaris ; -----
- c. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan
larangan jabatan ; -----

Namun, fakta bahwa perilaku / tindakan Elly Heryati, S.H.,
Notaris Kabupaten Sukabumi yang sangat ugal-ugalan tersebut
ternyata malah DIBENARKAN oleh Majelis Pemeriksa Pusat
Notaris berdasarkan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan
Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013
dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/ MPDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2014 yang nyata-nyata cacat hukum dan batal demi hukum tersebut diterima / digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam membuat Putusan Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 ; -----

Anehnya lagi adalah bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris ternyata tidak membatalkan Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang tidak menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dan / atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2014 sebagai pertimbangan hukum dalam membuat putusannya malah sebaliknya : menguatkan ; -----

Suatu putusan yang sangat keliru karena tidak dibangun berdasarkan alasan dan pertimbangan yang cukup / rasional sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 (lihat juga uraian pada Angka 4, Huruf c di atas) ; -----

6. Bahwa Diktum Keempat Putusan MPPN (Hlm. 81) tersebut dibawah ini aneh dan ganjil ; -----

4. Memerintahkan kepada Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan serah terima protokol notaris yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara notaris yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Catatan : garis bawah ditambahkan) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Menteri Hukum dan HAM tidak / belum membuat apalagi menerbitkan Penetapan Menteri Hukum dan HAM tentang perintah kepada Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan serah terima protokol notaris yang dalam penguasaannya kepada pejabat sementara notaris karena Putusan MPPN tersebut dibacakan pada 23 Desember 2014 dan belum disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dan / atau oleh Tergugat pada 23 Desember 2014 apalagi sebelum 23 Desember 2014 ; -----

7. Berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 1/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 1/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2014, Putusan Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, dan Putusan Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 secara prosedural formal dan / atau substansi materiil bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kecermatan, Azas Profesionalisme, dan Azas Tertib Penyelenggara Negara ; -----
8. Berdasarkan fakta hukum dan alasan hukum tersebut di atas, sudah cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 dinyatakan batal atau tidak sah ; -----
9. Berdasarkan fakta dan alasan hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Tergugat diwajibkan untuk mencabut Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berdasarkan keseluruhan fakta dan alasan hukum tersebut di atas, Penggugat telah dirugikan. Oleh karena itu, Penggugat dibenarkan oleh hukum untuk mengajukan gugatan disertai dengan tuntutan ganti rugi materiil kepada Tergugat dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Bahwa kerugian materiil yang dialami / diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

- a. Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena Penggugat harus mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk melaporkan Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi kepada MPDN Kabupaten Sukabumi pada tahun 2012, berperkara di MPWN Provinsi Jawa barat di bandung pada 2014, dan menangani perkara Banding atas Putusan MPDN Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov. Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang telah diputus dengan Putusan Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 ; -----
- b. Uang sebesar Rp. 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) untuk biaya transportasi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan oleh Penggugat melaporkan Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi kepada MPDN Kabupaten Sukabumi pada tahun 2012, berperkara di MPWN Provinsi Jawa Barat di Bandung pada 2014, dan menangani perkara banding atas Putusan MPWN Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov. Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang telah diputus dengan Putusan Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 ; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan



Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan apabila Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; ----

11. Berdasarkan keseluruhan alasan hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Tergugat diwajibkan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan dasar hukum dan alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan / atau Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya ; ---
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/201 4 tanggal 23 Desember 2014 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap di persidangan, untuk pihak Penggugat datang menghadap sendiri bernama Ruldey R. Sumbayak, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama Nur Ichwan, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : UM.MPPN.04.15-37, tertanggal

01 April 2015 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak
Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 16 April 2015,
yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT. -----

- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat dasar yang dipermasalahkan adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 terkait dengan sanksi Pemberhentian sementara terhadap Notaris Elly Heryati, S.H., selama 3 (tiga) bulan. Adapun yang menjadi alasan adalah bahwa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris adalah merupakan Putusan Quasi Yudicial, karenanya bukan merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat digugat pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara sebab Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa dan Pemutus di Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berasal dari Unsur Notaris dan Ahli Akademisi yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 8 dan butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Yusrisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 43/G/2011/PTUN-JKT tanggal 23 April 2011) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa objek Gugatan Penggugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai Putusan dari Institusi / Lembaga / Badan pada dasarnya tidak berbeda dengan kekuatan Putusan Pengadilan yang tidak dapat digugat Pembatalannya dalam Peradilan apapun, sebab Putusan Majelis Pengawas Pusat memakai "irah-irah" "Demi Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa" dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris memakai istilah "Putusan Perkara" yang merupakan hasil Persidangan terbuka untuk umum setelah melalui proses jawab-menjawab dan pembuktian sebagaimana suatu persidangan perkara" ; -----

II. GUGATAN ERROR IN PERSONA. -----

Bahwa Penggugat tidak tepat sasaran dengan mengajukan gugatan terhadap Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (Tergugat), mengingat Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris telah mendelegasikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan banding Penggugat kepada MPPN dengan menerbitkan Surat Penetapan Majelis Pemeriksa Pusat Nomor : M.09/MPPN/11.14 Tahun 2014 tanggal 17 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, sehingga kewenangan terhadap penanganan permohonan banding Penggugat merupakan tanggung jawab Majelis Pemeriksa yang telah ditunjuk ; -----

POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, agar apa yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada halaman 2 gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sama sekali keliru, oleh karena Putusan Tergugat bukanlah objek Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai Pasal 1 butir 8 dan butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Usaha Negara, Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak memenuhi unsur final ; -----
3. Bahwa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 merupakan rekomendasi untuk terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02.HM.07.01 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Juncto Pasal 80 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2014 yang isinya menyebutkan bahwa selama Notaris diberhentikan sementara dari Jabatannya, Majelis Pengawas Pusat Notaris mengusulkan seorang Pejabat Sementara Notaris Kepada Menteri, Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris Yang diberhentikan Sementara, sehingga dapat Tergugat jelaskan bahwa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat hanyalah menegaskan sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Jabatan ; -----
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Hasil Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang merupakan objek gugatan Penggugat maka diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-02. HM.07.01 Tahun 2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pemberhentian Sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris, Penunjukan Notaris Pengganti dan Pemegang Protokol Sementara sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut kepada Notaris yang dikenakan sanksi Pemberhentian Sementara 3 (tiga) bulan telah menjalankan sanksi Pemberhentian dimaksud dan telah melakukan serah terima Protokol Notaris kepada Pemegang Protokol Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris Elly Heryati, S.H., pada tanggal 19 Maret 2015 ; -----

5. Bahwa terkait dengan dasar gugatan Penggugat pada Nomor 2 halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris telah melewati batas jangka waktu pemeriksaan sesuai peraturan perundangan-undangan, dalam Jawaban ini Tergugat dapat menjelaskan bahwa Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Periode 2011-2014 pada saat itu akan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2014 sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sudah lengkap dan siap untuk diproses namun pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan oleh Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris karena dengan pertimbangan untuk tertib administrasi pengelolaan dan guna menghindari kekosongan Jabatan Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, maka Sekretariat saat itu tengah mengajukan usulan perpanjangan masa jabatan Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris sampai dengan di tunjuknya nama Anggota yang baru maka dilakukan perpanjangan masa jabatan Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris Periode 2011-2014 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-01.HM.07.01 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2014. Oleh karena itu batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku tidak dapat dipenuhi dengan alasan tersebut diatas ; -----

6. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris merupakan keputusan yang sewenang-wenang adalah tidak tepat. Dalam persidangan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris telah sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.02.PR. 08. 10 Tahun 2014 menyatakan Majelis Pengawas Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk melakukan pemeriksaan dan Putusan Majelis Pengawas Pusat telah memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, bahwa mekanisme pemeriksaan permohonan banding pada Majelis Pengawas Pusat Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa dengan memeriksa dokumen - dokumen yang disampaikan oleh Saudara Ruldey R. Sumbayak dan Notaris Terbanding, dan menurut hemat Majelis Pemeriksa bahwa dokumen yang disampaikan sudah dapat menjelaskan maksud dan tujuan para pihak (Pembanding dan Terbanding) sehingga pada saat sidang pemeriksaan Majelis Pemeriksa pada tanggal 16 Desember 2014 hanya memperdalam materi pemeriksaan terhadap Notaris Terbanding yang tentunya dengan tidak mengabaikan apa yang menjadi tuntutan dari Saudara Ruldey R. Sumbayak ; -----
7. Bahwa terhadap hasil Putusan Majelis Pemeriksa Pusat lebih lanjut diatur dalam Pasal 77 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dapat menguatkan, merubah atau



membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Memutus sendiri. Dalam hal dalil yang diajukan dalam Memori Banding cukup beralasan oleh Majelis Pengawas Pusat, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa Majelis Pengawas Pusat dapat menguatkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris serta dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan Kebijaksanaan dan Keadilan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 ; -----

Dari uraian tersebut di atas, maka menurut hemat kami bahwa Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, dan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI. -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

| DALAM | POKOK | PERKARA. |
|--------------|--------------|-----------------|
|--------------|--------------|-----------------|

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----- | |
| 2. | Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----- | |
| 3. | Menyatakan Putusan Majelis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor: 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 tetap berlaku ; -- | |
| 4. | Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; ----- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 23 April 2015, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 April 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 12 dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 yang telah di-nazegelen dan disampaikan sebagai alat bukti oleh Elly Heryati, S.H; (fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti P - 2 : Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 yang telah di-nazegelen dan disampaikan sebagai alat bukti oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat; (fotokopi dari fotokopi); -----
3. Bukti P - 3 : Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 tanggal 08 April 2010 yang telah di-nazegelen dan disampaikan sebagai alat bukti oleh CV. Galuh; (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti P - 4 : Surat Nomor : 0322/Krd-Smi/2011 tanggal 06 Mei 2011, Perihal : Surat Peringatan Ke Satu (1) Penyelesaian Kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Sukabumi kepada Pemilik Jaminan CV. Galuh; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pdt.G/2012/PN Sukabumi tanggal 24 April 2013; (fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P – 6 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 01/BAP/MPDN.Kab/XI/2013 tanggal 26 November 2013 disampaikan sebagai alat bukti oleh Elly Heryati, SH; (fotokopi dari fotokopi); ----
7. Bukti P – 7 : Salinan resmi Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/ Prov/Jabar/2014 tanggal 08 Mei 2014; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P – 8 : Salinan Resmi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014; (fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti P – 9 : Memori Banding Atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah (MPW) Notaris Propinsi Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/JabarV/2014; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti P – 10 : Surat Kuasa Khusus dari Elly Heryati, S.H. kepada Amiruddin Rahman, S.H. tanggal 14 Mei 2014; (fotokopi dari fotokopi); -----
11. Bukti P – 11 : Surat Nomor : UM.MPWN/Prov.Jabar.06.13-14 tanggal 30 Juni 2014 Perihal : Pemberitahuan Penyampaian Berkas Perkara Banding dari MPWN Provinsi Jawa Barat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris; (fotokopi dari
fotokopi); -----

12. Bukti P – 12 : Surat Panggilan Nomor : UM.MPPM.12.14-122 tanggal 2
Desember 2014 dari Sekretaris Majelis Pengawas Pusat
Notaris kepada Ruldey R. Sumbayak; (fotokopi dari
fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat
di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang
diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 11, dan telah dimeteraikan
dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya,
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 43/G/
2011/PTUN-JKT tanggal 8 April 2011; (fotokopi dari
fotokopi); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Penetapan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor :
M.09/MPPN/11.14 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014
tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;
(fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T – 3 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : M.HH-02. HM. 07. 01 Tahun
2015 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pemberhentian
Sementara Notaris, Penunjukan Notaris Pengganti dan
Pemegang Protokol Sementara; (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Berita Acara Serah Terima Protokol Notaris Elly Heryati, S.H. tanggal 19 Maret 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.HM.07. 01 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, tanggal 17 Oktober 2014; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T – 6 : Surat Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : UM.MPPN. 12.14-134 Tanggal 29 Desember 2014 perihal Penunjukan Pejabat Sementara Notaris dan Pemegang Protokol Notaris; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T – 7 : Surat Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi Nomor : 02/MPDN-Kab.Sukabumi/2015 tanggal 09 Februari 2015 perihal Penunjuk Pejabat Sementara dan Pemegang Protokol Notaris ; (fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti T – 8 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; (print out);-----
9. Bukti T – 9 : Surat Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : UM.MPPN. 02.15-14 tanggal 11 Februari 2015 perihal Tindak Lanjut Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj. PPN/XII/2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 153/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 18 Oktober
2011; (fotokopi dari fotokopi); -----

11. Bukti T – 11 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 110 K/TUN/2012 tanggal 22 Maret 2012; (fotokopi
dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat maupun Pihak
Tergugat tidak mengajukan Saksi atau Ahli, walaupun Majelis Hakim telah
memberikan kesempatan secara patut untuk hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah
mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 7 Mei 2015,
yang untuk mempersingkat putusan ini, kesimpulan tersebut tidak dimuat dalam
putusan, namun tetap menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk
kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan
dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa
lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana
terurai dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
adalah Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2014 (selanjutnya disebut Putusan MPPN) (vide bukti P-8) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo*, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan mempunyai kepentingan langsung dengan objek sengketa karena Penggugat adalah salah satu pihak yang namanya disebut sebagai Pembanding 1 / Terbanding 1 dahulu Pelapor dalam Putusan MPPN, yang merupakan putusan atas perkara banding terhadap Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov./Jabar/V/2014 Tanggal 8 Mei 2014, dalam perkara antara Rudley R. Sumbayak (Pelapor / sekarang Penggugat) Melawan Ny. Elly Heryati, S.H., Notaris Kabupaten Sukabumi (Terlapor) ; -----

Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari (mendiang) Pinalina Sinaga pemilik tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 599/Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 600/Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi yang dinyatakan sebagai jaminan dalam Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 67 Tanggal 08 April 2010 sebagaimana disebutkan dalam Putusan MPPN objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, bersamaan dengan jawabannya tertanggal 16 April 2015, Tergugat telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut : -----

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat, dasar yang dipermasalahkan adalah Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 terkait dengan sanksi Pemberhentian sementara terhadap Notaris Elly Heryati, S.H., selama 3 (tiga) bulan, karena Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) adalah merupakan Putusan *Quasi Yudicial*, karenanya bukan merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut dikeluarkan oleh Hakim Pemeriksa dan Pemutus di Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berasal dari Unsur Notaris dan Ahli Akademisi yang bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 8 dan butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT tanggal 23 April 2011) ; -----
- b. Bahwa objek Gugatan Penggugat bukan Keputusan Tata Usaha Negara karena Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai Putusan dari Institusi / Lembaga / Badan pada dasarnya tidak berbeda dengan kekuatan Putusan Pengadilan yang tidak dapat digugat Pembatalannya dalam Peradilan apapun, sebab Putusan Majelis Pengawas Pusat memakai "irah-irah" "Demi Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris memakai istilah "Putusan Perkara" yang merupakan hasil Persidangan terbuka untuk umum setelah melalui



proses jawab-menjawab dan pembuktian sebagaimana suatu persidangan perkara” ; -----

II. GUGATAN ERROR IN PERSONA. -----

Bahwa Penggugat tidak tepat sasaran dengan mengajukan gugatan terhadap Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris (Tergugat), mengingat Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris telah mendelegasikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan banding Penggugat kepada Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan menerbitkan Surat Penetapan Majelis Pemeriksa Pusat Nomor : M.09/MPPN/11.14 Tahun 2014 tanggal 17 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, sehingga kewenangan terhadap penanganan permohonan banding Penggugat merupakan tanggung jawab Majelis Pemeriksa yang telah ditunjuk ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menyanggah yang disampaikan dalam repliknya tertanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji eksepsi Tergugat pada angka 1 tentang Kompetensi Absolut, Majelis Hakim akan menggunakan norma yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai dasar pengujian, sebagai berikut : -----

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 : ” Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara” ;

- Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;
- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; --
- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara limitatif kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibatasi hanya mengadili sengketa tata usaha Negara yang diajukan oleh Orang atau Badan Hukum Perdata di satu pihak (subjek Penggugat) melawan Badan atau Pejabat TUN di pihak lain (subjek Tergugat). Sedangkan secara absolut yang menjadi objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa Tata Usaha Negara dimaksud adalah Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan ketentuan pasal yang mengatur secara absolut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil dalam eksepsi Tergugat yang telah dibantah oleh Penggugat, maka hal yang sangat mendasar untuk diuji adalah apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa berupa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor : 09/B/Mj.PPN/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 (vide bukti P-8), yang merupakan putusan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor : 11/PTS/MPWN/Prov/Jabar/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 (vide bukti P-7), yang dilatarbelakangi adanya laporan dari Ruldey R Sumbayak (Penggugat) atas Notaris Ny. Elly Heryati, S.H., sebagai Terlapor ; -----

Menimbang, bahwa keberadaan Majelis Pengawas Pusat Notaris merupakan amanah dari ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang dalam menjalankan wewenanganya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2014, Majelis Pengawas Pusat membentuk dan atau menetapkan Majelis Pemeriksa Pusat untuk melaksanakan pemeriksaan pada tingkat banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, yang hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam putusan Majelis Pemeriksa Pusat sebagaimana putusan yang menjadi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Pemeriksa Pusat Notaris merupakan lembaga etik profesi notaris yang ditetapkan oleh Majelis Pengawas Pusat untuk melakukan pemeriksaan atas tuduhan pelanggaran yang dilakukan notaris. Bila ditinjau dari struktur jenjang dan mekanismenya, Majelis Pemeriksa Pusat menangani perkara banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah yang diajukan oleh Pemohon yang keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah ; -----
- Bahwa format dan materi putusan Majelis Pemeriksa Pusat memiliki ciri seperti halnya putusan pengadilan pada umumnya, namun bukanlah lembaga pengadilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 *juncto* Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, akan tetapi oleh karena sebagai lembaga etik profesi, maka putusannya merupakan putusan quasi peradilan seperti halnya lembaga etik lainnya (antara lain putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ; -----
- Bahwa komposisi dari Majelis Pengawas Pusat Notaris yang dalam melakukan pemeriksaan mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis Pemeriksa Pusat, terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Notaris dan ahli atau Akademisi (vide Pasal 76 ayat (2) *juncto* Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang memiliki tugas dan wewenang menjatuhkan sanksi bagi notaris yang melakukan pelanggaran, disamping wewenang lainnya seperti memberikan putusan atas penolakan cuti yang dimohonkan notaris (vide Pasal 77 Undang-Undang Jabatan Notaris) ; -----

- Bahwa putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang memberikan sanksi kepada Notaris pada akhirnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Keputusan atas dasar putusan tersebut (vide Pasal 79 Undang-Undang Jabatan Notaris) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Pemeriksa Pusat sebagaimana dalam bukti P-8 yang dijadikan objek oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan komposisi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) *juncto* Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang tidak dapat dikualifikasi sebagai pejabat TUN dan substansinya bukan termasuk kegiatan administrasi Negara, walaupun pada akhirnya ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan HAM, dan akibat hukum yang ditimbulkan tidaklah berkenaan dengan diri Penggugat, akan tetapi berdampak kepada notaris yang dilaporkan *in casu* Notaris Ny. Elly Heryati, S.H. (vide bukti T-3 berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 5 Maret 2015 Nomor : M.HH-02.HM.07.01 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Notaris, Penunjukan Notaris Pengganti dan Pemegang Protokol Sementara). Dengan demikian putusan Majelis Pemeriksa Pusat dalam bukti P-8 yang menjadi objek sengketa bukanlah Keputusan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat pada angka I tentang Kompetensi Absolut harusnya diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat pada angka I tentang Kompetensi Absolut, maka terhadap eksepsi Tergugat pada angka II tentang Gugatan Penggugat *Error in Persona* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut ;

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 21 Mei 2015** oleh kami **Febru Wartati, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Subur MS, S.H., M.H** dan **Nur Akti, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Mei 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sri Hartanto, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

NUR AKTI, S.H.

TTD

SUBUR MS, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SRI HARTANTO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Administrasi Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 35.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Biaya Redaksi | <u>Rp. 3.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 124.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)